

Kasus Sengketa Perebutan Hak Merek Dua Belibis dan Pohon Cabe

Cinda Yanti¹ Gunardie Lie² Moody Rizky Syailendra Putra³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: cinda.205210188@stu.untar.ac.id¹ gunardie.lie@untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Merek adalah tanda khas yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Bisa berupa gambar, kata, huruf, angka, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut. Merek dagang adalah merek yang diterapkan pada suatu barang yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang, atau suatu badan hukum dengan tujuan membedakannya dengan barang-barang sejenis. Karena kemajuan ilmu pengetahuan, masalah hak kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan merek akan semakin parah. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka kejahatan, salah satunya terjadi di industri perdagangan saat ini. Apalagi jika menyangkut perebutan hak merek dagang Dua Belibis dan Pohon Cabe. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tindakan pembelaan hukum dalam kasus sengketa merek antara Dua Belibis dan Pohon Cabe yang membahas tentang hak kekayaan intelektual di bidang merek dagang. Hal ini juga terlihat pada perselisihan mengenai merek Dua Belibis dan Pohon Cabe. Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Subandy, pemilik asli Dua Belibis, lalai memperluas hak merek dagangnya, sehingga membiarkan keponakannya mendaftarkan istilah Dua Belbis di hadapannya. Dari sinilah konflik Dua Belibis dan Pohon Cabe bermula. Karena tidak bisa menoleransi kelakuan keponakannya, Subandy yang merupakan pemilik merek Dua Belibi, melaporkan hal tersebut ke pengadilan. Namun setelah kalah dalam persidangan untuk mendapatkan merek Dua Belibis, Subandy memutuskan untuk meluncurkan Pohon Cabe, lini produk sambal baru.

Kata Kunci: Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Pengadilan

Abstract

A brand is a distinctive sign used in the trade of goods and services. It can be images, words, letters, numbers, or a combination of these components. A trademark is a brand that is applied to goods traded by a person, group of people, or legal entity with the aim of distinguishing them from similar goods. Due to advances in science, intellectual property rights issues, especially those related to brands, will get worse. This can be seen from the increasing crime rate, one of which is currently occurring in the trade industry. Especially when it comes to the fight for trademark rights for Two Belibis and Chili Trees. The aim of this research is to determine and evaluate legal defense actions in the trademark dispute case between Dua Belibis and Chilli Tree which discusses intellectual property rights in the field of trademarks. This can also be seen in the dispute regarding the Dua Belibis and Chili Tree brands. This research uses primary, secondary and tertiary data using a normative juridical approach. Research findings show that Subandy, the original owner of Dua Belibis, neglected to expand his trademark rights, allowing his nephew to register the term Dua Belibis before him. This is where the conflict between the Two Grouse and the Chili Tree began. Because he could not tolerate his nephew's behavior, Subandy, who is the owner of the Dua Belibi brand, reported this to the court. However, after losing the trial to acquire the Dua Belibis brand, Subandy decided to launch the Chili Tree, a new line of chili sauce products.

Keywords: Brand; Intellectual Property Rights; Court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dengan menawarkan kerangka perlindungan bagi pelaku usaha dalam negeri dan memastikan bahwa industri-industri baru dan jalur pembangunan ekonomi nasional

terlindungi melalui penggunaan instrumen hukum nasional yang responsif baik di ranah domestik maupun internasional, sistem perdagangan bebas menunjukkan pentingnya melindungi kepentingan nasional. Untuk memberikan insentif kepada produsen, penemu, perancang, dan pemula untuk mengembangkan karya intelektual baru yang bermanfaat bagi masyarakat, negara membela hak kekayaan intelektual. Meskipun merupakan bentuk kekayaan manusia yang tidak berwujud, hak kekayaan intelektual sangat penting bagi kemajuan peradaban manusia (Suherman, 2014).

Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, pemilik merek dilindungi secara hukum dari pihak ketiga yang membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu tanpa persetujuannya. Salah satu gagasan mendasar yang mendasari tujuan pemberian hak milik, seperti hak merek dagang, perlindungan hukum adalah gagasan ini. intelektual selain mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar hukum di industri branding. Hak merek merupakan hak moral dan ekonomi serta hak eksklusif bagi pelaku usaha yang pertama kali mendaftarkannya. Perlindungan hukum atas merek dagang dan kepentingan ekonomi masyarakat saling terkait. Setiap peraturan perundang-undangan positif yang terhormat harus memiliki merek terdaftar yang dilindungi baik secara normatif maupun konstitutif, karena ini merupakan persyaratan transendental (Bainbridge, 2019). Kasus Perebutan Hak Merek Dua Belibis dan Pohon Cabe menunjukkan bagaimana perpanjangan merek dapat memicu konflik dalam keluarga dan berujung pada persidangan. Subandy Rachman, pendiri Sambal Dua Belibis, lupa untuk memperpanjang merek saus sambalnya. Celah ini dimanfaatkan keponakannya untuk mendaftarkan merek tersebut dan mengklaimnya untuk diri sendiri. Kekecewaan Subandy berujung di meja hijau, dan ia harus melepas merek tersebut karena kalah dalam persidangan. Subandy terpaksa memberhentikan produksi sambalnya dan mendirikan merek baru dengan nama Sambal Pohon Cabe. Kasus ini mengingatkan para pelaku usaha bahwa kelalaian dalam perpanjangan merek dapat mengakibatkan kehilangan hak yang Menghindari Kontroversi dan Sengketa Hukum.

Seorang pencipta atau penemu bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan pendaftaran atas karya intelektualnya berdasarkan ketentuan hak kekayaan intelektual (HAKI). Sementara itu, memberikan hak eksklusif kepada para pelaku HKI (kreator, inovator, desainer, dan lain-lain) dimaksudkan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas upaya inventif mereka dan mendorong pihak lain untuk melanjutkannya. Evolusi hak kekayaan intelektual ditentukan oleh mekanisme pasar yang kuat dengan tujuan memajukan masyarakat; oleh karena itu, hak kekayaan intelektual mengakui adanya batasan khusus untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem Hak Kekayaan Intelektual mendorong pengembangan sistem dokumentasi yang efektif untuk menghentikan masuknya karya-karya yang serupa satu sama lain. Karena kemajuan ilmu pengetahuan, masalah hak kekayaan intelektual—khususnya yang berkaitan dengan merek—akan semakin parah. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka kejahatan, salah satunya terjadi di industri perdagangan saat ini. Melanggar merek terkenal dan mengubahnya menjadi komoditas untuk menghasilkan uang adalah salah satu jenis kriminalitas (Padika, 2009).

Merek dagang adalah hak khusus dan eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya sehingga negara dapat menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakannya. Pemberian hak-hak khusus oleh negara mempunyai akibat menjadikan perlunya dilakukan pendaftaran untuk memperolehnya, dilakukannya pendaftaran (wajib). Agar pemerintah dapat mengakui dan mempertahankan mereknya, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Jika suatu merek tidak didaftarkan maka tidak akan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, siapa pun dapat memperoleh manfaat dari merek tersebut.

Baru-baru ini, Indonesia dihebohkan dengan sebuah konten viral di media sosial yang menceritakan mengenai sengketa merek dagang antara merek Sambal Dua Belibis dengan Sambal Pohon Cabe. Netizen pun beramai-ramai menaruh simpati pada kasus tersebut karena merupakan perusahaan keluarga yang justru berakhir di pengadilan. Pendiri Sambal Dua Belibis pertama kali adalah orangtua dari Subandy Rachman. Usaha ini kemudian diwariskan kepada adiknya oleh sang ibu. Namun, adik Subandy kemudian memutuskan pindah ke New Zealand, sehingga usaha sambal tersebut diteruskan oleh Subandy. Di tangannya, usaha sambal ini sangat maju hingga bisa melakukan ekspor melalui jalur trading. Pada tahun 1997, Subandy lupa untuk memperpanjang merek saus sambalnya. Celah ini pun langsung dimanfaatkan keponakannya untuk mendaftarkan merek tersebut dan mengklaimnya untuk diri sendiri. Kekecewaan Subandy akhirnya berujung di meja hijau. Namun, ia dengan berat hati harus melepas merek tersebut karena kalah dalam persidangan. Subandy terpaksa memberhentikan produksi sambalnya dan mendirikan merek baru dengan nama Sambal Pohon Cabe.

Apabila suatu merek memenuhi syarat-syarat berikut, merek tersebut dapat didaftarkan: (a) Merek tersebut mempunyai daya pembeda. (b) Keaslian (belum tersedia untuk masyarakat umum). (c) Jika suatu tanda tidak dapat dicatat. (d) Pemohon mengajukan permohonan dengan itikad buruk, artinya ia tidak bertindak secara terhormat atau dengan tujuan menyalin atau meniru merek dagang pihak lain untuk memajukan kepentingan komersialnya, merugikan pihak ketiga, dan terlibat dalam persaingan tidak sehat dan penipuan. . Merek dagang mencakup unsur-unsur yang tidak dapat dibedakan, melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau undang-undang, serta informasi tentang barang dan jasa yang dimintakan pendaftarannya. Mereka juga terdiri dari informasi yang telah menjadi milik publik. Jika suatu merek identik secara teori atau seluruhnya dengan merek pihak lain yang telah didaftarkan untuk barang dan jasa yang sebanding, jika serupa dengan merek terkenal pihak lain, jika serupa dengan merek terkenal pihak lain, jika serupa dengan merek indikasi geografis yang terkenal, jika mirip dengan nama orang terkenal, foto, atau badan hukum terkenal (kecuali yang diberi izin), jika mirip dengan lambang negara dan lambang negara, atau jika serupa ke merek terkenal pihak lain. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka observasi ini memiliki fokus pada pemecahan beberapa rumusan masalah. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana sistem pendaftaran dilakukan terhadap Merek Dagang Dua Belibis dan Pohon Cabe? Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek Dua Belibis yang telat didaftarkan? Bagaimana akibat hukum terhadap merek yang telat didaftarkan?

METODE PENELITIAN

Hukum normatif, yang berkonsentrasi pada pengaturan peraturan dalam kerangka hukum yang menguntungkan, adalah jenis penelitian yang digunakan. Teknik penelitian hukum yang disebut penelitian yuridis normatif melibatkan penelusuran melalui sumber-sumber sekunder atau kepustakaan. Tiga Belas Penelitian mengenai penyelesaian sengketa merek ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber penelitian, khususnya yang dapat dihubungkan dengan sumber-sumber hukum formal dan digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang relevan. Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi primer, sekunder, atau tersier (Philipus, 1994). Tahapan penelitian hukum normatif dilakukan dalam proses pengumpulan data yang meliputi kajian pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diteliti. mengkaji berbagai pendekatan doktrinal dalam penafsiran guna menyajikan suatu kaidah hukum yang berpusat pada penelitian teori hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa merek dan penetapan imbalan bagi pihak-pihak yang haknya dilanggar. Setiap peraturan yang dianggap penting secara hukum akan dilaksanakan dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan menggunakan

definisi istilah apa pun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang (statute), pendekatan kasus (case), pendekatan historis (historical), dan pendekatan komparatif (comparative) merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan teknik pengumpulan data sekunder seperti pengumpulan data hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan salah satu cara alat analisis data mengumpulkan data. Cara-cara tersebut dapat berupa peraturan anti kerugian atau dokumen hukum yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif sengketa merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data kualitatif, khususnya yuridis normatif, yang diterapkan secara deskriptif, yaitu menunjukkan konflik merek dan kompensasi bagi pihak-pihak yang berselisih, untuk menilai bahan hukum yang dianut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pada awalnya, Dua Belibis diciptakan oleh Subandy Rachman, seorang tukang roti lokal di lingkungan Barat Jakarta yang membuat sambal untuk dagangan. Menurut apa yang dikatakan Maria Handayani (Yani), putri Subandy, sambal yang dimaksud dilaporkan dimakan oleh banyak pelanggan, yang membuat neneknya merasa terdorong untuk menjualnya dengan cara yang tidak tepat. Keputusan ini tidak dibenarkan karena saus sambal yang dimaksud telah setia pelanggan yang telah ada selama beberapa tahun. Ketika dunia berakhir, Aditya Subandy memulai bisnis ini. Namun, usaha ini kemudian dilaporkan kepada Subandy karena ayahnya sangat ingin dia melakukan perjalanan ke Selandia Baru bersama teman-temannya. Di bawah pengaruh Subandy, sambal yang diberikan kepada kedua Belibis berangsur-angsur matang dan mulai melemahkan pasar ekspor melalui perdagangan. Karena pedasnya yang akrab dengan sensasi gurih mentah dari putih tambahan, gel ini sudah memiliki bau yang kuat. Masalah mulai muncul pada tahun 1997 ketika sedikit masalah internal muncul yang menyebabkan masalah signifikan muncul. Dimana Subandy tidak rela menyerah untuk melaksanakan sambal dua belibis. Begitu dia menyadari situasinya, Subandy segera mengawasi semua tindakan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan perpanjangan merek tersebut.

Namun, menurut Yani, setelah beberapa saat, merek Dua Belibis menyatakan bahwa Subandy sudah dipukuli. Subandy bahkan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengakui bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerima tanggung jawabnya sendiri untuk Dua Belibis. Begitu kekecewaan dan pertikaian kelompok mencapai ambang batas, mereka memasuki persidangan. Subandy sangat ingin memperkuat posisinya melawan merek tertentu. Namun, bagaimanapun, dia harus tunduk ke pengadilan karena pembelaan hukumnya yang lemah. Kemunduran ini membuat Subandy perlu memastikan bahwa semua saus sambal yang diproduksi menggunakan merek Dua Belibis terverifikasi. Selain itu, stok sambal yang sebelumnya berlabel perlu dibuang karena tampaknya merupakan pemalsuan.

Beruntung Subandy masih memiliki 25 kg sambal yang sulit dipecah sehingga terhindar dari penyitaan dan pelanggaran hak merek terkait perlengkapan tempat duduk yang dipersyaratkan. Setelah itu, Subandy memutuskan untuk melakukan rebranding sisa sambal tersebut dengan nama "Pohon Cabai" yang sebelumnya dibuat sebagai merek untuk pasar ekspor. Memang benar Subandy harus memulai kembali pembangunan jembatan tersebut. Syukurlah, para distributor tetap percaya pada Subandi, meskipun ada peringatan dari pihak berwenang. Mereka bahkan melangkah lebih jauh untuk membantu konsumen dalam memahami kesamaan kualitas antara Pohon Cabe dan Dua Belibis. Poin berikut ini kemudian diklarifikasi dan dijadikan senjata oleh "musuh" Subandy melalui pemalsuan tuduhan. Singkatnya, menurut Yani, alasan di balik penurunan produk adalah karena pabrikan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang spesifikasinya sendiri.

Sistem Pendaftaran Dilakukan Terhadap Merek Dagang Dua Belibis dan Pohon Cabe

Sistem pendaftaran merek dagang Dua Belibis dan Pohon Cabe dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Proses pendaftaran dilakukan secara online dengan mengikuti langkah-langkah seperti memilih "Permohonan Online", mengisi data yang diminta, mengunggah lampiran, dan melakukan verifikasi e-mail. Setelah pendaftaran, formulir dan berkas kelengkapan akan diperiksa, membutuhkan waktu hingga 225 hari kerja atau 7-8 bulan. Mendaftarkan merek dagang penting untuk perlindungan hukum dan sebagai identitas bisnis. Di Indonesia, perlindungan teman sebaya mengacu pada memastikan perlindungan teman sebaya melalui identifikasi yang tepat. Bukti substantif pemohon disajikan dalam Paragraf 20, 21, dan 22 dari Undang-Undang Merek pemohon, yang merupakan pernyataan pemohon relatif dan absolut. "Semua ketentuan dalam Pasal 20 bersifat mutlak, sedangkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 bersifat relatif terhadap Merek dan Indikasi Geografis." (Jened, 2021).

Pasal 21 undang-undang perdagangan ayat (1) yang menyatakan bahwa pendaftaran merek setahun sekali dilarang untuk mendaftarkan pada organisasi merek lain yang telah mendaftarkan seluruh barangnya, termasuk jasa, menjadi dasar penentuan nilai relatif merek yang ada. pendaftaran. "Hakikat yang dimaksud dengan kemiripan adalah kesamaan karena menonjolnya unsur merek dan dapat menyampaikan kesan yang sama baik dari segi tempat, bentuk, tulisan, maupun gabungan unsur atau kemiripan bunyinya." (Tarifu et al., 2017). Pemilik merek atau kuasanya boleh melalui metode elektronik atau non-elektronik dapat ditambahkan secara olet. Proses penanganan dapat diselesaikan dalam enam (enam) bulan sebelum akhir sewa merek, dan dalam 6 (enam) bulan setelah sewa berakhir dengan membayar yang disepakati denda. Pasal 35, 36, 37, 38, 39, and 40 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan pengaturan mengenai perpanjangan merek. Berikut tata cara umum pendaftaran merek dari pemilik merek Dua Belibis sebelumnya:

1. Tindakan awal yang dilakukan pemohon adalah mencari apakah merek yang akan didaftarkan sudah terdaftar dan dipegang oleh badan lain.
2. Bagaimana Produk dan Layanan Diklasifikasikan untuk Pendaftaran Merek Dagang.
3. Aplikasi Pendaftaran Merek Dagang
4. Proses Permohonan Pendaftaran Merek Dagang:
 - a. Untuk mendapatkan akun pendaftaran, pemohon memberikan alamat email kepada DJKI.
 - b. Permohonan diajukan dan biaya pendaftaran dibayar. Besaran tarif yang harus dibayar ditampilkan pada situs resminya di <http://www.dgip.go.id/tarif-brand>.
 - c. Pemohon akan menerima kode penagihan pembayaran (identifying code) setelah pembayaran biaya.
 - d. Melalui situs resmi <https://brand.dgip.go.id>, calon melengkapi lamaran online.

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yakni sebelum didaftarkan, terlebih dahulu diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu tentang adanya pembeda.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dua Belibis Yang Telat Didaftarkan

Perlindungan hukum terhadap merek dua belibis yang telah didaftarkan melibatkan upaya preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diberikan sebelum terjadi pelanggaran hukum terhadap merek, terutama melalui pendaftaran merek. Represifnya, jika terjadi pelanggaran, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang, dengan negara berkewajiban menegakkan hukum merek. Perlindungan ini memastikan keadilan bagi pemilik merek yang sah, dengan hak eksklusif atas merek mereka. Untuk menjaga hak-hak hukum pihak lain, pemilik bisnis harus mengajukan dokumen sesegera mungkin karena pemerintah Indonesia menggunakan metode first-to-file, yang menunjukkan bahwa hak pihak lain ditentukan oleh prosedur pendaftaran, yang merupakan dokumen pertama yang harus diajukan pihak lain. Secara umum, identitas yang sama jarang diakui atau disalahpahami. (Suhargon, 2019).

Hukum atas merek Dua Belibis dan Pohon Cabe adalah awal setelah didaftarkan ke Ditjen KI. Setelah permohonan ditjen KI dikabulkan, maka hukum atas merek resmi awal. Merek diketahui telah menerapkan sistem perlindungan hukum pada usia sepuluh tahun dan dapat diperpanjang hingga usia yang sama. Dalam enam bulan terakhir setelah berakhirnya masa perlindungan, merek tersebut masih relatif mampu melaksanakan tugas perpanjangan dan diakui sebagai bayaran bersama dengan sejumlah besar perpanjangan dana. Setiap permintaan perpanjangan perlindungan merek dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik oleh pemilik merek itu sendiri, atau melalui Keputusan pengadilan, sewaktu-waktu sebelum jangka waktu ketika merek menjadi rusak dan disebut sebagai bayaran. (Yanto, 2012). Merek terdaftar mempunyai persyaratan untuk digunakan bersamaan dengan permintaan pendaftaran. Menurut UU Merek, pemilik merek harus menggunakan mereknya dengan jujur, artinya merek yang didaftarkan harus sesuai dengan bentuk merek yang digunakan dan digunakan sesuai dengan kelas produk atau jasa yang didaftarkannya. Apabila suatu merek tidak digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pendaftaran merek tersebut akan dibatalkan.

Merek yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek, artinya penggunaan merek barang/jasa harus sesuai dengan sertifikat pada merek tersebut, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur mengenai perluasan merek. prosedur. Misalnya, kecap merek Merak harus sesuai dengan yang tertera pada sertifikat merek. Sertifikat merek dapat rusak apabila ditemukan saus merek Merak, sehingga merek tersebut dapat dicabut atau tidak diperpanjang. Kelanjutan produksi dan/atau perdagangan barang dan jasa dengan merek terdaftar merupakan prasyarat berikutnya. Jika produk atau jasa tersebut tidak lagi dipertukarkan dan benar-benar berhenti diproduksi dan tidak diperdagangkan lagi maka merek tersebut tidak dapat diperpanjang. Pihak ketiga yang berkepentingan juga dapat mengajukan perkara kepada Pengadilan Niaga untuk menghapuskan merek terdaftar dengan alasan merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal tersebut. pendaftaran atau penggunaan terakhir. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, suatu merek terdaftar dapat kehilangan perlindungannya karena salah satu dari empat (empat) sebab, yaitu: berakhirnya masa pendaftaran merek, pemilik merek meminta agar merek tersebut dihapus, menteri meminta agar merek tersebut dihapuskan, atau pihak ketiga. pihak mengajukan gugatan.

Jika hakim menyatakan bahwa "Surat Pernyataan mengenai merek berkaitan yang sedang dipergunakan oleh barang dan jasa seperti yang termuat pada akta merek dan barang, jasa yang tengah dibuat dan diperjual belikan," maka permohonan perpanjangan dikabulkan. Selanjutnya, rancangan kebijakan perlindungan diterbitkan dalam "Berita Resmi Merek."

Hanya mereka yang memiliki merek yang diberikan perlindungan hukum. Aman, meskipun pemilik merek memiliki sertifikat karakter yang baik; Namun demikian, jika pemilik merek memiliki reputasi buruk, itu dapat digunakan untuk pelecehan dan pemerasan." Proteksi Hukum Preventif atau Represif" adalah judul pembelaan hukum ketujuh. (Sugiarti, 2016). Penegakan hukum preventif dilakukan melalui Registrasi Merek, namun penegakan hukum yang represif diberikan jika ada bukti ketidakpatutan Merek melalui Perdata Gugatan atau bahkan Tuntutan Pidana seraya, yang membatasi kesempatan alternatif penegakan hukum selama persidangan. Pemilik Merek dapat memperoleh manfaat dari kegiatan ganti rugi dan pemberhentian yang terkait dengan pemanfaatan Merek untuk mengeksploitasi orang lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan Merek dengan cara yang melanggar hukum melalui aparat penegak hukum.

Ini adalah perlindungan hukum yang diberlakukan pemerintah pada keluarga Merek, yang tercermin dalam KI. Ini untuk memastikan bahwa hukum diterapkan pada pemilik Merek dan meminimalkan terjadinya kekerasan senjata. Oleh karena itu, pemilik bisnis yang sudah memiliki salinan resmi paspor mereka (sah) akan merasa lebih mudah untuk mengelola bisnis mereka. Tidak hanya itu, tetapi dengan penambahan sertifikasi atau bukti kepemilikan tersebut, pemilik bisnis lebih cenderung menyadari kewajiban mereka jika terjadi sesuatu di kemudian hari yang dapat menyebabkan merek tersebut disalahgunakan. Hak Merek terlengkap atas Registrasi tidak sering beroperasi sebagaimana pertama kali. Berdasarkan hal ini, Subandy, pemilik merek Dua Belibis, dapat menentukan haknya menggunakan pengadilan sebelum merek tersebut dinyatakan oleh pemiliknya sendiri. Namun, karena kelalaian pertama dari keluarga Belibis, hak merek Dua Belibis tidak dapat sepenuhnya diungkapkan karena telah diungkapkan oleh orang lain.

Akibat Hukum Terhadap Merek Yang Telat Didaftarkan

Akibat hukum terhadap merek yang terlambat didaftarkan adalah kehilangan perlindungan hukum yang sah. Merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek yang telah terdaftar. Hal ini dapat berakibat pada kemungkinan sanksi seperti pembatalan dan penghentian penggunaan merek, serta kehilangan hak atas merek tersebut. Oleh karena itu, penting untuk segera mendaftarkan merek agar memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan. Merek Dua Belibis dan Chilli Tree tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum negara jika merek tersebut belum didirikan atau dideklarasikan sejak undang-undang tersebut diperkenalkan. Meskipun pemalsuan barang dilakukan dengan kualitas lebih rendah dibandingkan produk asli dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan cepat dan peniruan dalam persaingan bisnis atau perdagangan sehingga timbul perlindungan hukum, namun hukum pemalsuan sangat berperan dalam meminimalisir terjadinya pemalsuan (Sudjana, 2021).

Akibat hukum terhadap merek yang terlambat didaftarkan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Namun, umumnya ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi, Kehilangan Perlindungan Hukum: Jika merek tidak didaftarkan dalam batas waktu yang ditentukan, Anda mungkin kehilangan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Hal ini berarti bahwa orang lain dapat dengan bebas menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa persetujuan Anda, Kesulitan dalam Penegakan Hukum: Tanpa merek terdaftar, Anda mungkin menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak-hak merek Anda melawan pihak-pihak yang menggunakan merek yang sama atau serupa. Merek terdaftar memberikan bukti yang kuat tentang kepemilikan merek dan memudahkan proses penegakan hukum dan adanya Biaya Tambahan Jika ingin melindungi merek yang tidak terdaftar, Anda mungkin perlu melakukan tindakan hukum tambahan, seperti mengajukan gugatan atau

mengajukan permohonan merek setelah tanggal yang ditentukan. Hal ini dapat menyebabkan biaya tambahan dalam bentuk biaya hukum dan biaya administrasi.

Oleh karena tidak sah menjadi pemilik merek dan tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka pemilik merek yang belum mendaftarkan hak atas merek tersebut atau tidak mendaftarkan hak atas merek tersebut apabila kegiatannya menimbulkan kerugian tidak dapat untuk mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran merek dagang. Perusahaan lain mungkin dapat menyelesaikan pinjaman menggunakan identitas atau label peminjam untuk menerima perlindungan hukum yang dijamin pemerintah jika peminjam pertama kali tidak dapat segera melengkapi dokumentasi HKI. Karena mereka tidak memiliki sertifikat hukum yang sah, peminjam pada awalnya akan merasa situasi ini sangat tidak nyaman, namun mereka juga tidak akan dapat menyelesaikan pinjaman resminya. Alasan di balik ini adalah peminjam belum menyelesaikan. Apabila ada pihak-pihak yang memungkinkan peserta merek menimbulkan akibat hukum, maka pihak-pihak tersebut diberikan sanksi karena melanggar syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) undang-undang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk mengelola dan bahkan secara bertanggung jawab penggunaan merek milik orang lain, baik berupa barang atau jasa yang diproduksi atau dijual, dikenakan sanksi berupa pidana kurungan dengan jangka waktu paling lama empat (empat) tahun dan jumlah paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua juta rupiah).

Selain itu, menurut data dalam ranah, setiap organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hak merek organisasi lain mungkin diwajibkan untuk melakukannya karena hak merek organisasi lain telah dilanggar secara hukum tanpa persetujuan izin organisasi lain atau tersepakatan anggotanya. Hal ini didasarkan pada KUHPer Pasal 1365, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dilanggar wajib menahan diri untuk tidak melakukan tindakan hukum yang timbul karena cedera atau penyakit diri (Syafrinaldi, 2017). Memperbarui merek sangat penting untuk menjaga hak merek dagang Anda. Gambaran mengenai pentingnya strategi ini dalam sektor bisnis dapat dilihat pada contoh Dua Burung Belibis dan Satu Pohon Cabai. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar bidang ini merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan penjualan di sektor bisnis. Namun demikian, seperti yang sering terjadi, merek yang telah diumumkan memiliki masa berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal deklarasi pertama merek tersebut. Oleh karena itu, jika merek dagang tersebut telah habis masa berlakunya, Anda harus mengajukan permohonan perpanjangan merek dagang selama 10 tahun ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Enam bulan sebelum tanggal habis masa berlaku merek dagang adalah waktu paling lambat permohonan ini dapat diajukan. Jika tidak, para pengusaha pada dasarnya akan kehilangan hak mereka atas merek tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh situasi Subandy.

KESIMPULAN

Pendaftaran, juga dikenal sebagai pendaftaran Merek, adalah tugas mendasar yang perlu diselesaikan dalam bisnis, terutama bagi mereka yang mengelola bisnis Dagang. Pendaftaran merek akan memberikan kepercayaan konsumen mengenai produk yang dijual oleh pemilik bisnis. Pentingnya merek's utamanya pendaftaran untuk memperkuat pertahanan hukum negara berasal dari kenyataan bahwa proses pendaftaran tidak berlaku untuk semua orang yang memenuhi persyaratan untuk pertama kalinya. Perlindungan kreditur di Indonesia dicapai melalui metode "first to file", yang berarti kreditur diberi kompensasi melalui prosedur pendaftaran sebagai pihak pertama yang mengajukan klaim terhadap peminjam. Sebaliknya, pelanggaran hukum terjadi ketika suatu merek belum diungkapkan secara lengkap atau benar, akibatnya merek tersebut tidak dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hukum dari

negara. Selanjutnya, jika ada anggota baru merek, mereka akan menerima sanksi lantaran yang akan dibuat sesuai dengan ketentuan ayat ke-100 (2), yang menyatakan bahwa setiap orang yang mampu memelihara dan bahkan menggunakan merek milik orang lain dengan baik — apakah itu barang milik atau jasa — akan diberikan sanksi yang akan terdiri dari pidana kurungan yang akan dihargai seharga Rp2.000.000.000,00 (dua juta rupiah). Selain itu, berdasarkan rumusan Pasal KUHPer 1365, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum harus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum, adalah mungkin untuk mengurangi konsekuensi bagi mereka yang melanggar hak-hak merek.

Saran: Diharapkan kedepannya para pihak dalam memiliki merek melakukan pendaftaran dengan segera sehingga tidak ada pihak lain yang ikut melakukan plagiat baik merek maupun produk yang merupakan bagian merek tersebut. Untuk tujuan mendaftarkan merek ke Departemen Kekayaan Intelektual, perlu mematuhi peraturan yang ada untuk mengidentifikasi setiap pengguna yang mungkin tidak jujur atau yang nantinya dapat membuat merek baru dan mendaftarkannya dengan nama yang berbeda. Tentang merek dagang adalah cara untuk melindungi hak kepemilikan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang juga ikut dalam berpartisipasi dalam penelitian ini, yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian selama proses penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade maman Suherman, 2014, Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23
- David Bainbridge, Intellectual Property, dalam Valentino Andries, Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi, Lex Privatum Vol. VII/No. 5/Mei/2019
- Jened, R. (2021). Hukum Merek (trademark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember 1994, hal 6
- Rusli Padika, 2009, Sanksi Dagangan Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO, Alumni, Bandung, hal. 84-85
- Sudjana. (2021). Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual. Universitas Terbuka.
- Sugiarti, Yayuk. "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Jendela Hukum* 3, no. 1 (2016): 36.
- Suhargon, Rahmat. "Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis)." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 3, no. 2 (2019): 68
- Syafrinaldi. (2017). Hukum Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi Era Global. UIR Press.
- Tarifu, L., Ridwan, H., Nurhaliza, W. O. S., Hereyah, Y., Fahrimal, Y., Affandi, N. R. D., Segarwati, Y., Patonah, S., Setianti, Y., Komariah, K., Wardiana, D., Anita, S. B., Prihatini, L., A., B. M., Supriyadi, D., Sukarjo, E. I., Daherman, Y., Qurniawati, E. F., Nurrahmawati, ... Pahlemy, W.



(2017). Komunikasi, Media Dan New Media Dalam Pembangunan Daerah. Buku Litera Yogyakarta.

Yanto, Oksidelfa. "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." ADIL: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2012): 25.